



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. QODIR bin SANUSI**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lombok Wetan RT.1 RW.1 Kec Wonosari Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu H. Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H. dan Hariyanto, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Jenpol Sucipto Yudodiharjo Gang Disos No. 2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/sk-pid/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 16 April 2020 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Qodir bin Sanusi terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU R.I. No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Qodir bin Sanusi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Subsidir 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong jubah panjang warna biru dongker kombinasi abu-abu, dikembalikan kepada saksi anak RETA FATIMATUS ZAHRA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Qodir bin Sanusi secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Abd. Qodir bin Sanusi, pada hari dan tanggal tidak ditentukan secara pasti antara bulan November sampai bulan Desember pada tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di dalam ruang kelas Madrasah Subulus Salam Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap korban anak Reta Fatimatus Zahra, umur 12 tahun (lahir 1 April 2008) sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 2875/Dp/2010 tanggal 9 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, anak Tola'is Nurul Fadilah umur 14 tahun (lahir 23 Juni 2006) sesuai Akte kelahiran nomor 12359/Dp/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, anak Tolak Nuraini umur 12 tahun (lahir 18 Juni 2008) sesuai dengan Akte kelahiran 17253/Dp/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, anak Rifah Aini umur 17 tahun (lahir 1 Juli 2002) sesuai dengan Surat Keterangan Penduduk nomor 3511094107020002 tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, sekitar bulan November 2019 sore hari pukul 14.30 WIB, pada saat itu saksi korban anak Reta Fatimatus Zahra sedang bermain di halaman Madrasah Subulus Salam Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, kemudian saksi korban anak Reta Fatimatus Zahra dipanggil oleh Terdakwa dan diajak ke dalam ruangan kelas III yang mana ruangan kelas tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa duduk di atas kursi sedangkan korban anak Reta duduk di lantai bawah kemudian Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai olehnya selanjutnya membuka celana dalamnya dan mengeluarkan penis Terdakwa yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban anak Reta untuk mengemut penisnya, tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari dalam mulut korban anak Reta dan menyuruh korban anak Reta ambil wudhu serta mengatakan pada korban anak Reta "KAMU JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA YA", lalu korban anak Reta segera mengambil air wudhu dan takut bila saksi korban Reta bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan secara pasti sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada tahun 2017 pada saat saksi korban anak Tola'is Nurul Fadilah masih mengaji di Madrasah Subulus Salam Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, saat itu korban anak Tola'is disuruh hafalan surat-surat Alquran di ruang kelas III, pada saat itu saksi korban anak Tola'is sendiri sedang menghafal surat Al-Qur'an, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk di atas kursi tepat di depan korban anak Tola'is duduk, dan selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan sarungnya yang di gunakan lalu membuka celana dalamnya kemudian penisnya dipegang dan korban anak Tola'is disuruh mengemut penis Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh korban anak Tola'is berhenti mengemut penisnya dan mengatakan pada korban anak Tola'is "KAMU JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA YA". Bahwa beberapa hari kemudian dengan cara dan tempat yang sama saksi

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak Tola'is disuruh mengemut penis Terdakwa lagi dan hanya sebentar selanjutnya dilepas oleh Terdakwa sampai kurang lebih 3 (tiga) kali saksi korban disuruh mengemut penis Terdakwa di dalam ruangan kelas III. Bahwa kemudian saksi korban anak Tola'is juga disuruh tidur di atas meja bangku selanjutnya Terdakwa menaikkan jubah yang saksi korban anak Tola'is gunakan dan membuka celana dalam saksi korban anak Tola'is yang kemudian vagina saksi korban anak Tola'is dengan menggunakan jari tangan Terdakwa meraba-raba vagina saksi korban anak Tola'is, yang tidak lama kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan burungnya (penis) dipegang sama tangan Terdakwa dalam posisi berdiri lalu menggesek-gesekkan burung (penis) di atas paha saksi korban anak Tola'is yang dilakukan sekitar 2 (dua) kali dan setelah selesai saksi korban anak Tola'is disuruh kembali ke kelas dan korban anak Tola'is merasa takut hanya diam;

Bahwa, pada sekitar bulan lupa tahun 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat itu saksi korban anak yang bernama Tolak Nurani sedang bermain di halaman Madrasah Subulus Salam Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, sebelum masuk kelas, saksi korban anak Tolak Nurani dipanggil oleh Terdakwa kemudian diajak ke dalam ruangan kelas II yang di mana ruangan kelas tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa duduk di atas kursi sedangkan saksi korban anak Tolak Nurani duduk di lantai bawah yang kemudian Terdakwa langsung menaikkan sarung yang dipakai dan selanjutnya membuka celana dalamnya lalu penisnya dipegang dan saksi korban anak Tolak Nurani disuruhnya mengemut penis Terdakwa dan selanjutnya saksi korban anak Tolak Nurani mengemut penis Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari dalam mulut saksi korban anak Tolak Nurani dan menyuruh duduk di atas meja, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban anak Tolak Nurani hingga batas lutut lalu jari Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban anak Tolak Nurani yang kemudian vagina saksi korban anak Tolak Nurani dipegang-pegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban anak Tolak Nurani kembali ke kelas dan mengatakan pada saksi korban anak Tolak Nurani "AWAS KAMU JANGAN BILANG KE SIAPA SIAPA, TAK CUBIT NANTI KAMU", kemudian saksi korban anak pergi meninggalkan kelas merasa takut hanya diam;

Bahwa, pada sekitar bulan lupa tahun 2019, teman saksi korban anak Reta Fatimatus Zahra bercerita kalau pernah disuruh untuk ngemut penis Terdakwa, dan saksi korban anak Tolak Nurani akhirnya menceritakan juga

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau saksi korban anak Tolak Nurani pernah disuruh juga untuk ngemut penis Terdakwa sehingga saksi korban anak Tolak Nurani dan saksi anak Reta Fatimatus Zahra sama-sama menyimpan rahasia tersebut dan hanya diam saja karena merasa takut;

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2017, pada saat saksi Moh. Fatah Abdul Wahed masih ngaji di Madrasah Subulus Salam Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, saat jam istirahat saksi sedang lewat di depan ruangan kelas III dan saksi kaget karena saksi melihat posisinya Terdakwa duduk di kursi tepat di atasnya saksi korban anak TOLA'IS yang di mana ia duduk di lantai tepat di bawah kursi, pada saat itu saksi melihat saksi korban anak TOLA'IS sedang mengemut penis Terdakwa, karena saksi kaget saksi langsung memanggil Terdakwa, dan Terdakwa bingung sehingga menutupi saksi korban anak TOLA'IS dengan sarungnya dan saksi pura-pura mengatakan "USTAD IJIN MAU EEK", kemudian Terdakwa menyuruh saksi pergi dan menutup pintu lalu saksi tutup pintu dan saksi lari karena saksi takut, dan setelah pulang dari ngaji saksi cerita pada ibu saksi dan saksi ingin segera pindah mengaji;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, saksi korban Rifah Aini mengajukan nikah ke Penghulu di Desa Lombok wetan dan kebetulan penghulunya adalah Terdakwa, kemudian sekitar tanggal 1 Desember 2019, Terdakwa bilang pada saksi korban Rifah Aini juga tunangan saksi korban saat itu usia saksi korban masih kurang untuk menikah sehingga saksi korban harus ke Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengurus surat ijin menikahnya, sehingga pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membawa saksi ke Pengadilan Agama Bondowoso, saat itu di rumah saksi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa membonceng saksi naik sepeda motor miliknya, saksi diajak ke Pengadilan Agama, sampai di sana saksi hanya nunggu di luar dan Terdakwa yang masuk ke Pengadilan Agama, kemudian setelah selesai, Terdakwa mengajak saksi pulang, sampai di tengah jalan desa tiba-tiba tangan kanan Terdakwa mengambil tangan saksi dan tangan saksi disuruh peluk tubuhnya namun saksi melepas dan saksi tidak memeluk tubuhnya, kemudian Terdakwa sampai di rumah saksi minta dibukakan kandang sapi di belakang rumah saksi, menurutnya ingin melihat sapi yang mau disembelih, selanjutnya saksi bukakan pintu kandang belakang dan Terdakwa masuk ke kandang lalu saksi mau ke dalam rumah namun Terdakwa memeluk erat tubuh saksi dari arah belakang lalu kedua tangannya meremas kedua payudara saksi sambil mencium pipi sebelah

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi dan saksi berontak dan akhirnya saksi bisa lari, sedangkan Terdakwa langsung pergi, setelah kejadian tersebut saksi ceritakan pada tunangan saksi pada saat itu juga saksi ceritakan pada orang tua saksi. Setelah saksi dicabuli saksi ceritakan pada tunangan saksi pada saat itu yang sekarang menjadi suami saksi dan saksi juga cerita pada orang tua saksi, sehingga dari cerita saksi tersebut, tunangan saksi juga orang tua saksi menegur Terdakwa pada saat hari pernikahan saksi, dan ternyata warga sekitar saksi juga banyak korban pencabulan dari Terdakwa, di antaranya RETA FATIMATUS ZAHRA, TOLA'IS NURUL, TOLAK NURAINI dan banyak lagi yang tidak mau melapor;

Bahwa, akibat yang dialami saksi korban setelah dicabuli oleh Terdakwa Abdul Qodir bin Sanusi, Saksi merasa tidak nyaman / ketakutan kalau ketemu Terdakwa sehingga saksi korban anak melaporkan kepada orang tua masing-masing kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

Bahwa sesuai dari hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/123/XII/2019/RUMKIT tertanggal 19 Desember 2019 an. RETA FATIMATUS ZAHRA, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, M.kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. Dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Kemaluan:
 - Bibir kemaluan kemerahan;
 - Selaput perawan (*hyimen*) utuh (*Intake*);
 - Liang segama dalam batas normal;
- Dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) utuh (*Intake*);

Dari hasil pemeriksaan a.n. korban TOLA'IS NURUL FADILAH secara *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp.OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: VER/122/XII/2019/Rumkit, tanggal 19 Desember 2019, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso dengan sadar dan menderita:

- Pemeriksaan Kemaluan:
 - Bibir kemaluan kemerahan;
 - Selaput perawan (*hyimen*) Intak (utuh);
 - Liang senggama dalam batas normal;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) intake (utuh);

Dari hasil pemeriksaan a.n. korban TOLAK NURANI secara *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: VER/4/I/2020/Rumkit, tanggal 6 Januari 2020, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso dengan sadar dan menderita:

- Pemeriksaan Kemaluan:
 - Bibir kemaluan kemerahan;
 - Selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*Non-Intake*) luka lama di jam tiga dan jam sembilan;
 - Liang senggama dalam batas normal;
- Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*Non-Intake*);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Abd. Qodir Bin Sanusi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, Terdakwa (orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan), telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap korban anak Reta Fatimatus Zahra, umur 12 tahun (lahir 1 April 2008) sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 2875/Dp/2010 tanggal 9 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, anak Tola'is Nurul Fadilah umur 14 tahun (lahir 23 Juni 2006) sesuai Akte kelahiran nomor 12359/Dp/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, anak Tolak Nuraini umur 12 tahun (lahir 18 Juni 2008) sesuai dengan Akte kelahiran 17253/Dp/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, anak Rifah Aini umur 17 tahun (lahir 1 Juli 2002) sesuai dengan Surat Keterangan Penduduk nomor 3511094107020002 tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, sekitar bulan November 2019 sore hari pukul 14.30 WIB, pada saat itu saksi korban anak Reta Fatimatus Zahra sedang bermain di halaman Madrasah Subulus Salam Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, kemudian saksi korban anak Reta Fatimatus Zahra dipanggil oleh Terdakwa dan diajak ke dalam ruangan kelas III yang mana ruangan kelas tersebut sepi, selanjutnya Terdakwa duduk di atas kursi sedangkan korban anak Reta duduk di lantai bawah kemudian Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai olehnya selanjutnya membuka celana dalamnya dan mengeluarkan penis Terdakwa yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban anak Reta untuk mengemut penisnya, tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari dalam mulut korban anak Reta dan menyuruh korban anak Reta ambil wudhu serta mengatakan pada korban anak Reta "KAMU JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA YA", lalu korban anak Reta segera mengambil air wudhu dan takut bila saksi korban Reta bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan secara pasti sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada tahun 2017 pada saat saksi korban anak Tola'is Nurul Fadilah masih mengaji di Madrasah Subulus Salam Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, saat itu korban anak Tola'is disuruh hafalan surat-surat Alquran di ruang kelas III, pada saat itu saksi korban anak Tola'is sendiri sedang menghafal surat Al-Qur'an, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk di atas kursi tepat di depan korban anak Tola'is duduk, dan selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan sarungnya yang di gunakan lalu membuka celana dalamnya kemudian penisnya dipegang dan korban anak Tola'is disuruh mengemut penis Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh korban anak Tola'is berhenti mengemut penisnya dan mengatakan pada korban anak Tola'is "KAMU JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA YA". Bahwa beberapa hari kemudian dengan cara dan tempat yang sama saksi

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak Tola'is disuruh mengemut penis Terdakwa lagi dan hanya sebentar selanjutnya dilepas oleh Terdakwa sampai kurang lebih 3 (tiga) kali saksi korban disuruh mengemut penis Terdakwa di dalam ruangan kelas III. Bahwa kemudian saksi korban anak Tola'is juga disuruh tidur di atas meja bangku selanjutnya Terdakwa menaikkan jubah yang saksi korban anak Tola'is gunakan dan membuka celana dalam saksi korban anak Tola'is yang kemudian vagina saksi korban anak Tola'is dengan menggunakan jari tangan Terdakwa meraba-raba vagina saksi korban anak Tola'is, yang tidak lama kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan burungnya (penis) dipegang sama tangan Terdakwa dalam posisi berdiri lalu menggesek-gesekkan burung (penis) di atas paha saksi korban anak Tola'is yang dilakukan sekitar 2 (dua) kali dan setelah selesai saksi korban anak Tola'is disuruh kembali ke kelas dan korban anak Tola'is merasa takut hanya diam;

Bahwa, pada sekitar bulan lupa tahun 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat itu saksi korban anak yang bernama Tolak Nurani sedang bermain di halaman Madrasah Subulus Salam Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, sebelum masuk kelas, saksi korban anak Tolak Nurani dipanggil oleh Terdakwa kemudian diajak ke dalam ruangan kelas II yang di mana ruangan kelas tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa duduk di atas kursi sedangkan saksi korban anak Tolak Nurani duduk di lantai bawah yang kemudian Terdakwa langsung menaikkan sarung yang dipakai dan selanjutnya membuka celana dalamnya lalu penisnya dipegang dan saksi korban anak Tolak Nurani disuruhnya mengemut penis Terdakwa dan selanjutnya saksi korban anak Tolak Nurani mengemut penis Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari dalam mulut saksi korban anak Tolak Nurani dan menyuruh duduk di atas meja, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban anak Tolak Nurani hingga batas lutut lalu jari Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban anak Tolak Nurani yang kemudian vagina saksi korban anak Tolak Nurani dipegang-pegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban anak Tolak Nurani kembali ke kelas dan mengatakan pada saksi korban anak Tolak Nurani "AWAS KAMU JANGAN BILANG KE SIAPA SIAPA, TAK CUBIT NANTI KAMU", kemudian saksi korban anak pergi meninggalkan kelas merasa takut hanya diam;

Bahwa, pada sekitar bulan lupa tahun 2019, teman saksi korban anak Reta Fatimatus Zahra bercerita kalau pernah disuruh untuk ngemut penis Terdakwa, dan saksi korban anak Tolak Nurani akhirnya menceritakan juga

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau saksi korban anak Tolak Nurani pernah disuruh juga untuk ngemut penis Terdakwa sehingga saksi korban anak Tolak Nurani dan saksi anak Reta Fatimatus Zahra sama-sama menyimpan rahasia tersebut dan hanya diam saja karena merasa takut;

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2017, pada saat saksi Moh. Fatah Abdul Wahed masih ngaji di Madrasah Subulus Salam Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, saat jam istirahat saksi sedang lewat di depan ruangan kelas III dan saksi kaget karena saksi melihat posisinya Terdakwa duduk di kursi tepat di atasnya saksi korban anak TOLA'IS yang di mana ia duduk di lantai tepat di bawah kursi, pada saat itu saksi melihat saksi korban anak TOLA'IS sedang mengemut penis Terdakwa, karena saksi kaget saksi langsung memanggil Terdakwa, dan Terdakwa bingung sehingga menutupi saksi korban anak TOLA'IS dengan sarungnya dan saksi pura-pura mengatakan "USTAD IJIN MAU EEK", kemudian Terdakwa menyuruh saksi pergi dan menutup pintu lalu saksi tutup pintu dan saksi lari karena saksi takut, dan setelah pulang dari ngaji saksi cerita pada ibu saksi dan saksi ingin segera pindah mengaji;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, saksi korban Rifah Aini mengajukan nikah ke Penghulu di Desa Lombok wetan dan kebetulan penghulunya adalah Terdakwa, kemudian sekitar tanggal 1 Desember 2019, Terdakwa bilang pada saksi korban Rifah Aini juga tunangan saksi korban saat itu usia saksi korban masih kurang untuk menikah sehingga saksi korban harus ke Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengurus surat ijin pernikahannya, sehingga pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membawa saksi ke Pengadilan Agama Bondowoso, saat itu di rumah saksi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa membonceng saksi naik sepeda motor miliknya, saksi diajak ke Pengadilan Agama, sampai di sana saksi hanya nunggu di luar dan Terdakwa yang masuk ke Pengadilan Agama, kemudian setelah selesai, Terdakwa mengajak saksi pulang, sampai di tengah jalan desa tiba-tiba tangan kanan Terdakwa mengambil tangan saksi dan tangan saksi disuruh peluk tubuhnya namun saksi melepas dan saksi tidak memeluk tubuhnya, kemudian Terdakwa sampai di rumah saksi minta dibukakan kandang sapi di belakang rumah saksi, menurutnya ingin melihat sapi yang mau disembelih, selanjutnya saksi bukakan pintu kandang belakang dan Terdakwa masuk ke kandang lalu saksi mau ke dalam rumah namun Terdakwa memeluk erat tubuh saksi dari arah belakang lalu kedua tangannya meremas kedua payudara saksi sambil mencium pipi sebelah

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan saksi dan saksi berontak dan akhirnya saksi bisa lari, sedangkan Terdakwa langsung pergi, setelah kejadian tersebut saksi ceritakan pada tunangan saksi pada saat itu juga saksi ceritakan pada orang tua saksi. Setelah saksi dicabuli saksi ceritakan pada tunangan saksi pada saat itu yang sekarang menjadi suami saksi dan saksi juga cerita pada orang tua saksi, sehingga dari cerita saksi tersebut, tunangan saksi juga orang tua saksi menegur Terdakwa pada saat hari pernikahan saksi, dan ternyata warga sekitar saksi juga banyak korban pencabulan dari Terdakwa, di antaranya RETA FATIMATUS ZAHRA, TOLA'IS NURUL, TOLAK NURAINI dan banyak lagi yang tidak mau melapor;

Bahwa, akibat yang dialami saksi korban setelah dicabuli oleh Terdakwa Abdul Qodir bin Sanusi, Saksi merasa tidak nyaman / ketakutan kalau ketemu Terdakwa sehingga saksi korban anak melaporkan kepada orang tua masing-masing kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

Bahwa sesuai dari hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/123/XII/2019/RUMKIT tertanggal 19 Desember 2019 an. RETA FATIMATUS ZAHRA, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, M.kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. Dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Kemaluan:
 - Bibir kemaluan kemerahan;
 - Selaput perawan (*hyimen*) utuh (*Intake*);
 - Liang segama dalam batas normal;
- Dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) utuh (*Intake*);

Dari hasil pemeriksaan a.n. korban TOLA'IS NURUL FADILAH secara *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp.OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: VER/122/XII/2019/Rumkit, tanggal 19 Desember 2019, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso dengan sadar dan menderita:

- Pemeriksaan Kemaluan:
 - Bibir kemaluan kemerahan;
 - Selaput perawan (*hyimen*) Intak (utuh);
 - Liang senggama dalam batas normal;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



- Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) intake (utuh);

Dari hasil pemeriksaan a.n. korban TOLAK NURANI secara *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: VER/4/I/2020/Rumkit, tanggal 6 Januari 2020, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso dengan sadar dan menderita:

- Pemeriksaan Kemaluan:
 - Bibir kemaluan kemerahan;
 - Selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*Non-Intake*) luka lama di jam tiga dan jam sembilan;
 - Liang senggama dalam batas normal;
- Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*Non-Intake*);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 14 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **ABD. QODIR bin SANUSI**; tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor reg. Perkara: PDM-III-26/BONDO/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 sah digunakan sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw atas nama Terdakwa **ABD. QODIR bin SANUSI**;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Anak **Reta Fatimatus Zahra** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Korban Anak adalah salah 1 (satu) korban dalam kasus ini;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Terdakwa adalah guru ngajinya;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau dirinya ikut ngaji di Madrasah Subulus Salam di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menjelaskan kalau dirinya sudah ngaji di sana sejak kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa Saksi Korban Anak menyatakan kalau dirinya sekolah di SDN Lombok Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau ngajinya dimulai dari pukul 13.00 sampai pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap dirinya;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menjelaskan kalau pada mulanya sekitar bulan November 2019 kira-kira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi Korban Anak sedang bermain di halaman Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Saksi Korban Anak dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Anak diajak masuk ke ruang kelas, Terdakwa duduk di kursi sedangkan Saksi Korban Anak duduk di bawah (di lantai), kemudian Terdakwa menaikkan sarung dan celana dalamnya sendiri, lalu penisnya dipegang dan Saksi Korban Anak disuruh mengemut penisnya itu dan Saksi Korban Anak menurut saja, tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari dalam mulut Saksi Korban Anak dan menyuruh Saksi Korban Anak keluar dari ruang kelas tersebut dan bilang kepada Saksi Korban Anak dengan berkata, "Jangan bilang siapa-siapa";

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau setelah dirinya selesai mengemut penis Terdakwa, Saksi Korban Anak main lagi dan setelah selesai ngaji Saksi Korban Anak langsung pulang;
- Bahwa Saksi Korban Anak menyatakan kalau sesampainya di rumah dirinya tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya karena merasa takut;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Terdakwa tidak mengancam saat menyuruh Saksi Korban Anak mengemut penisnya waktu itu;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau dirinya tidak menolak dan mau saja disuruh mengemut penisnya Terdakwa karena dirinya merasa takut;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau pada saat dirinya disuruh mengemut penisnya Terdakwa ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Terdakwa menyuruh mengemut penisnya hanya sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Terhadap keterangan Saksi Korban Anak, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban Anak adalah tidak benar;

2. Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban Anak adalah salah 1 (satu) korban dalam kasus ini;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Terdakwa adalah guru ngajinya;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau dirinya ngaji mulai siang hari sampai sore hari;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau selain Terdakwa, ada juga ustaz lainnya yang ikut mengajar ngaji di Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, namun Saksi Korban Anak diajar ngajinya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau dirinya masih sekolah di SMPN 1 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi Korban Anak menjelaskan pada mulanya saat itu Saksi Korban Anak disuruh hafalan surat-surat Al-Qur'an di ruang kelas, dan pada saat itu Saksi Korban Anak sedang menghafal sendirian, tidak lama kemudian Terdakwa duduk di kursi tepat di atas Saksi Korban Anak duduk, sedangkan Saksi Korban Anak duduknya di lantai, selanjutnya Terdakwa langsung menyingkap sarungnya dan membuka celana dalamnya, kemudian penisnya dipegang dan Saksi Korban Anak disuruh mengemut penisnya dan Saksi Korban Anak menurut saja, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruhnya berhenti dan mengatakan kepada Saksi Korban Anak, "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian selang beberapa hari kemudian dengan cara yang sama dan tempat yang sama, Saksi Korban Anak disuruh mengemut penis Terdakwa lagi namun hanya sebentar dan kemudian dilepaskannya sampai kurang lebih 3 (tiga) kali Saksi Korban Anak disuruh mengemut penisnya tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Anak menjelaskan kalau Terdakwa selain menyuruh Saksi Korban Anak mengemut penisnya, dia juga pernah menyuruh Saksi Korban Anak untuk tidur di atas meja, kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan menggunakan tangannya sendiri dia memegang penisnya lalu menggesek-gesekkan penisnya tersebut di atas paha Saksi Korban Anak, setelah selesai Saksi Korban Anak disuruh kembali ke kelas;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Terdakwa pernah menggesek-gesekkan penisnya itu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau pada bulan Desember 2019 tiba-tiba ibu Saksi Korban Anak menanyakan pada dirinya apa benar Saksi Korban Anak pernah disuruh mengemut penisnya Terdakwa, lalu akhirnya Saksi Korban Anak mengaku dan menceritakannya;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau dirinya mau saja disuruh mengemut penisnya Terdakwa karena dirinya merasa takut;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Terdakwa tidak menggunakan ancaman pada saat Terdakwa menyuruhnya mengemut

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penis milik Terdakwa tersebut, hanya saja Saksi Korban Anak disuruh membuka mulutnya dan penisnya Terdakwa langsung dimasukkan ke mulut Saksi Korban Anak;

- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau dirinya pernah dikasih baju dan kerudung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau setelah kejadian itu dirinya masih tetap ngaji di sana;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau setelah disuruh mengemut penisnya Terdakwa ada keluar cairan dari penisnya Terdakwa dan kemudian cairan itu digenggam dengan tangannya sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi Korban Anak, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban Anak adalah tidak benar;

3. Saksi Sideh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah kalau anaknya pernah dicabuli oleh Terdakwa di ruang kelas di Madrasah Subulus, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso pada saat anaknya tersebut mengaji;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya tidak mau memaafkan Terdakwa karena kejadiannya sudah terlalu lama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah tidak benar;

4. Saksi Siti Aisa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra kalau pada bulan November 2019 anaknya pernah dicabuli oleh Terdakwa di ruang kelas di Madrasah Subulus, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso pada saat anaknya tersebut mengaji;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya mengetahui kejadian itu dari cerita anak Saksi, yaitu Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra, sehingga kemudian oleh Saksi, anaknya diberhentikan ngaji dengan Terdakwa di Madrasah Subulus, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian tersebut, dirinya langsung melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau berdasarkan cerita dari tetangganya ada juga selain anaknya yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa, yaitu Intan, Putri, dan Tola'is Nurul Fadilah;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau anaknya juga pernah menginap di Madrasah Subulus, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut pada saat mengaji;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau anaknya sudah mengaji di sana sejak anaknya tersebut masih kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Madrasah Subulus yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut adalah milik mertuanya Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri aslinya dari Koncer;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau dirinya tidak mau memaafkan Terdakwa, karena dia tidak mau mengakui perbuatannya tersebut dan malah justru dia menuduh anaknya telah memfitnah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah tidak benar;

5. Saksi Korban Anak **Tolak Nuraini** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Anak adalah salah 1 (satu) korban dalam kasus ini;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Terdakwa adalah guru ngajinya di Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau dirinya mulai ikut mengaji dengan Terdakwa sejak masih sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau sekarang dirinya sudah sekolah di SDN Lombok Wetan I Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau jam mengajinya itu biasanya dimulai pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau yang ikut mengaji bersama dengan Saksi Korban Anak di Madrasah Subulus Salam tersebut ada lebih dari 5 (lima) orang, dan ada anak laki-lakinya juga;
- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau dirinya pernah dicabuli oleh Terdakwa pada saat dirinya masih “menginjak” kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Saksi Korban Anak menjelaskan pada mulanya sekitar tahun 2018 pukul 15.00 WIB, pada saat itu Saksi Korban Anak sedang bermain di halaman Madrasah Subulus Salam tersebut, ada teman Saksi Korban Anak bilang kalau dirinya dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Anak pergi untuk menemui Terdakwa di ruang kelas II, di ruang kelas tersebut keadaannya sedang sepi, kemudian Terdakwa duduk di kursi dan Saksi Korban Anak duduk di bawah, lalu Terdakwa langsung menaikkan sarungnya ke atas dan celana dalamnya dibuka, kemudian penisnya dipegang dan Saksi Korban Anak disuruh mengemut penisnya Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban Anak menurut saja dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari dalam mulut Saksi Korban Anak dan Saksi Korban Anak disuruh duduk di atas meja, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi Korban Anak hingga batas lutut, lalu jarinya Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi Korban Anak dan vagina Saksi Korban Anak dipegang-pegang oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban Anak disuruh keluar ruang kelas dan Terdakwa bilang kepada Saksi Korban Anak dengan mengatakan “Jangan bilang ke siapa-siapa”;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



- Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau pada saat itu dirinya tidak melawan/menolak karena Saksi Korban Anak takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau pada saat itu dirinya sebenarnya merasa marah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau dirinya disuruh mengemut penis Terdakwa hanya sebanyak sekali saja;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau pada saat Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina Saksi Korban Anak, dirinya merasa kesakitan;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau Is (tetangga Saksi Korban Anak) pernah bertanya kepada Saksi Korban Anak mengenai hal itu, makanya Saksi Korban Anak menceritakannya kepada Is, dan itupun kejadiannya sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau selain dirinya, ada juga temannya yang lain yang juga diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa, yaitu Reta dan Tola'is Nurul Fadilah;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan bahwa dirinya tidak pernah dikasih apa-apa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau pada saat kejadian itu, Terdakwa mengenakan sarung;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau pada saat dirinya disuruh mengemut penisnya Terdakwa, tidak ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban Anak menerangkan kalau setelah kejadian itu, dirinya berhenti mengaji dengan Terdakwa, namun dirinya pindah mengaji dengan bapak mertuanya Terdakwa, dan biasanya kalau sama Terdakwa itu mulai ngajinya pukul 14.00 WIB, kalau sama bapak mertuanya Terdakwa ngajinya sehabis maghrib;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban Anak, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban Anak adalah tidak benar;
- 6. Saksi Anak Moch. Fatah Abdul Wahed** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau dirinya pernah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi Anak adalah teman dari Tola'is Nurul Fadilah, Tolak Nuraini, dan Reta;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau dirinya pernah melihat Terdakwa bersama dengan Tola'is Nurul Fadilah berdua di ruang kelas, karena pada saat itu dirinya sedang lewat mau ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau pada saat para santri sedang disuruh menghafal Al-Qur'an oleh Terdakwa, seluruh santri disuruh menunggu di luar kelas dan dipanggil satu per satu masuk ke ruang kelas secara bergantian;
- Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi Anak adalah benar;

7. Saksi Korban **Rifah Aini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa selain sebagai guru ngaji juga sebagai *modin* (penghulu);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pada waktu itu ketika Saksi Korban akan menikah dengan calon suaminya, umur Saksi Korban pada waktu itu masih belum dewasa, sehingga oleh Terdakwa, Saksi Korban diajak ke Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengurus penetapan kurang umur;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kalau pada saat akan menuju ke Pengadilan Agama Bondowoso pada hari **Senin**, tanggal 2 Desember 2019 kira-kira pukul 09.00 WIB, Saksi Korban dibonceng oleh Terdakwa dengan sepeda motor, dan Saksi Korban disuruh menunggu di luar sedangkan Terdakwa yang masuk ke Pengadilan Agama Bondowoso, kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa sudah keluar dan mengajak Saksi Korban pulang, pada saat di perjalanan pulang di jalan desa tiba-tiba tangan kanan Terdakwa mengambil tangan Saksi Korban dan Saksi Korban disuruh memeluk tubuhnya Terdakwa, namun Saksi Korban tidak mau dan akhirnya Saksi Korban tidak memeluk tubuh Terdakwa,

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



sampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa meminta dibukakan kandang sapi yang berada di belakang rumah Saksi Korban karena katanya Terdakwa ingin melihat sapi yang akan disembelih, selanjutnya Saksi Korban membukakan pintu kandang sapi tersebut dan Terdakwa masuk ke kandang sapi, lalu ketika Saksi Korban ingin masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa memeluknya dengan erat tubuh Saksi Korban dari belakang, lalu kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban sambil mencium pipi Saksi Korban sebelah kanan, pada saat itu Saksi Korban berusaha memberontak dan lari, dan Terdakwa kemudian pergi, setelah itu Saksi Korban menangis dan kemudian tunangan Saksi Korban datang dan menanyai Saksi Korban mengapa menangis, tadinya Saksi Korban bilang tidak ada apa-apa, tetap akhirnya Saksi korban berterus terang kepada tunangannya terkait kejadian itu;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan pada saat di Pengadilan Agama Bondowoso, Saksi Korban disuruh menunggu di luar dan tidak pernah disuruh mengikut sidang;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kalau Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepadanya, namun sekalipun Terdakwa meminta maaf, Saksi tidak akan memaafkannya;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban adalah tidak benar;

8. Saksi **Surana alias Bu Rahmah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Korban Anak Tolak Nuraini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau awalnya dirinya dengar dari Yatima (tantenya Tola'is Nurul Fadilah) bahwa ada kejadian yang menimpa Tola'is Nurul Fadilah, tetapi Saksi tidak percaya, kemudian Saksi cari tahu sendiri dengan menanyakannya kepada ibunya Tola'is Nurul Fadilah dan ternyata itu benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kalau anaknya yang bernama Tolak Nuraini sudah berhenti mengaji dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu, begitu juga dengan Tola'is Nurul Fadilah;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya sempat melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian sehari setelah dirinya mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anaknya yang bernama Tolak Nuraini, namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya tidak akan memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dari hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/123/XII/2019/RUMKIT tertanggal 19 Desember 2019 an. RETA FATIMATUS ZAHRA, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, M.kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. Dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Kemaluan:
 - Bibir kemaluan kemerahan;
 - Selaput perawan (*hyimen*) utuh (*Intake*);
 - Liang segama dalam batas normal;
- Dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) utuh (*Intake*);

Dari hasil pemeriksaan a.n. korban TOLA'IS NURUL FADILAH secara *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp.OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: VER/122/XII/2019/Rumkit, tanggal 19 Desember 2019, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso dengan sadar dan menderita:

- Pemeriksaan Kemaluan:
 - Bibir kemaluan kemerahan;
 - Selaput perawan (*hyimen*) Intak (utuh);

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



- Liang senggama dalam batas normal;
- Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) intake (utuh);

Dari hasil pemeriksaan a.n. korban TOLAK NURANI secara *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: VER/4/II/2020/Rumkit, tanggal 6 Januari 2020, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso dengan sadar dan menderita:

- Pemeriksaan Kemaluan:
 - Bibir kemaluan kemerahan;
 - Selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*Non-Intake*) luka lama di jam tiga dan jam sembilan;
 - Liang senggama dalam batas normal;
- Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*Non-Intake*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya pernah ke rumah Rifah Aini, tetapi sebelumnya orang tuanya Rifah Aini ke rumah Terdakwa karena mau mendaftarkan nikahnya Rifah Aini, karena Rifah Aini masih belum mempunyai KTP dan KK, maka Terdakwa yang menguruskannya, kemudian Terdakwa ke rumah Rifah Aini untuk mengurus KTP dan KK tersebut, orang tuanya sedang tidak ada di rumah dan Rifah Aini sendirian di rumahnya, pada saat itu Terdakwa duduk di ruang tamu, dan pada saat itu Rifah Aini sedang berdiri kemudian Terdakwa peluk dari belakang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 kira-kira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau pada saat itu dirinya memeluk Rifah Aini karena dia merasa tergoda kepada Rifah Aini, namun kemudian Terdakwa meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai meremas payudara Rifah Aini;



- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau pada waktu Terdakwa mengajar ngaji, dirinya juga pernah berdua-duaan saja di dalam kelas dengan santrinya, yaitu Reta, Tola'is Nurul Fadilah, dan Tolak Nuraini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya tidak pernah menyuruh Reta, Tola'is Nurul Fadilah, dan Tolak Nuraini untuk mengemut penisnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau di Madrasah Subulus Salam terdapat 2 (dua) ruang kelas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau setelah ada kejadian yang menimpa Rifah Aini, dirinya sudah tidak berada di rumahnya melainkan berada di Koncer, di rumah orang tua Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa diancam oleh warga Lombok Wetan akan dibunuh dan Mushola akan dirobohkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya selain menjadi guru ngaji juga menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya juga sempat diturunkan dari perangkat desa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya tidak pernah melakukan pencabulan kepada santri-santrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* **Saiyadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga kalau ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau pada saat ada kabar peristiwa pencabulan tersebut Terdakwa sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, dan jawaban dari Terdakwa adalah dia tidak tahu dan dia berani bersumpah kalau sampai melakukannya;
 - Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa selain menjadi guru ngaji juga menjabat sebagai perangkat desa, namun sekarang setahu dirinya, Terdakwa sudah diberhentikan jadi perangkat desa setelah ada kabar pencabulan tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan kalau rumahnya dekat dengan Madrasah Subulus Salam tempat Terdakwa mengajar ngaji tersebut;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;
- 2. Saksi *a de charge* **Misyanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendengar kabar kalau Terdakwa melarikan diri setelah ada kabar peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi itu tidak benar, karena Saksi bertemu sendiri sampai 3 (tiga) kali dengan Terdakwa di Koncer di rumah ayah mertuanya;
 - Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa berada di rumah mertuanya di Koncer karena dituduh orang-orang bahwa Terdakwa telah mencabuli santrinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan kalau Terdakwa sempat diancam oleh orang-orang Desa Lombok;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;
- 3. Saksi Anak *a de charge* **Ulfiatul Muhawana** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau pada saat disuruh menghafal Al-Qur'an, santri-santri yang lain berada di dalam kelas hanya saja posisinya disuruh agak mundur, sehingga yang disuruh menghafal maju satu persatu secara bergantian;
 - Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau pada waktu itu dirinya sedang menghafal juz 1 (satu);
 - Bahwa Saksi Anak mendengar dari orang-orang kalau Terdakwa dituduh mencabuli santrinya;
 - Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau Saksi Korban Anak Tolak Nuraini, Tola'is Nurul Fadilah, dan Reta tidak pernah cerita apa-apa kepadanya;
 - Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau dirinya mengaji di tempat itu sudah sejak Saksi Anak berumur 9 (sembilan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau Terdakwa selama mengajarnya ngaji tidak pernah berbuat tidak senonoh kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi Anak adalah benar;

4. Saksi Anak a de charge Siti Alfiah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau dirinya mengaji di tempat Terdakwa sejak dirinya masih sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau Terdakwa selama mengajarnya ngaji tidak pernah berbuat yang tidak kepadanya;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau dirinya belum pernah dipanggil oleh Terdakwa ke dalam ruang kelas, dan tidak pernah berduaan saja dengan Terdakwa di dalam ruang kelas;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau di Madrasah Subulus Salam ada 3 (tiga) ruang kelas, yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3;
- Bahwa Saksi Anak mengenal Reta dan Tola'is Nurul Fadilah, karena mereka adalah kakak kelasnya Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau waktu dimulainya ngaji pukul 14.00 WIB, dan istirahatnya pukul 15.00 WIB, kemudian masuk lagi untuk solat bersama terus pulang;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau di dalam ruang kelas tidak ada meja dan kursi, semua kalau duduk selalu di bawah;
- Bahwa Saksi Anak mendengar dari tetangga kalau Terdakwa pernah mencabuli santrinya;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau Tola'is Nurul Fadilah, Tolak Nuraini, dan Reta sudah berhenti mengaji di sana;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau selama ini dirinya belum pernah dikasih apa-apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau pada saat ada kabar peristiwa pencabulan tersebut Terdakwa sedang berada di rumahnya, kumpul dengan anak dan istrinya;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak menerangkan kalau Madrasah Subulus Salam itu adalah milik mertuanya Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan kalau keterangan yang disampaikan oleh Saksi Anak adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) potong jubah warna biru dongker kombinasi abu-abu, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah guru ngaji dari Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra, Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah, Saksi Korban Anak Tolak Nuraini, dan Saksi Moch. Fatah Abdul Wahed di Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa selain menjadi guru ngaji juga pernah menjabat sebagai perangkat desa sebelum akhirnya diturunkan dari jabatan tersebut, karena adanya kabar pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajar ngaji dimulai dari pukul 14.00 WIB, dan istirahatnya pukul 15.00 WIB, kemudian masuk lagi untuk solat bersama terus pulang;
- Bahwa Terdakwa pernah berdua-duaan saja di dalam kelas dengan santrinya, yaitu Reta, Tola'is Nurul Fadilah, dan Tolak Nuraini;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 pagi kira-kira pukul 09.00 WIB Terdakwa pernah ke rumah Saksi Korban Rifah Aini dan pada saat di rumah Saksi Korban Rifah Aini tersebut Terdakwa sempat memeluk Rifah Aini karena Terdakwa merasa tergoda dengan Saksi Korban Rifah Aini;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/123/XII/2019/RUMKIT tertanggal 19 Desember 2019 an. RETA FATIMATUS ZAHRA, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, M.kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) utuh (*Intake*);

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/122/XII/2019/Rumkit, tanggal 19 Desember 2019 a.n. korban TOLA'IS NURUL FADILAH yang dilakukan oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) *intake* (utuh);

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/4/I/2020/Rumkit, tanggal 6 Januari 2020 a.n. korban TOLAK NURANI yang dilakukan oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*Non-Intake*) luka lama di arah jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tindak pidana atau perbuatan pidana, Majelis Hakim mendasarkan diri pada surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*";

Pasal 76E berbunyi: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,*

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:
“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Atau;

Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Pasal 76E berbunyi: *“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;*

Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:
“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa memperhatikan formulasi dakwaan demikian, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih salah satu dari 2 (dua) dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah guru ngaji di Madrasah Subulus Salam,



Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang notabene termasuk dalam kategori pendidik, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta tersebut di atas sehingga memilih mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “orang perseorangan” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Abd. Qodir bin Sanusi, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan Tipu Muslihat, melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari Satu Orang secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ini lebih ditekankan pada cara untuk melakukan perbuatan pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: *"Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau



untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Memaksa menurut R. Soesilo adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyuruh dengan paksa atau dengan tekanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah guru ngaji dari Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra, Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah, Saksi Korban Anak Tolak Nuraini, dan Saksi Moch. Fatah Abdul Wahed di Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang mana Terdakwa mengajar ngajinya dimulai dari pukul 14.00 WIB, dan istirahatnya pukul 15.00 WIB, kemudian masuk lagi untuk solat ashar bersama terus kemudian pulang;
- Bahwa Terdakwa pernah berdua-duaan saja di dalam kelas dengan santrinya, yaitu Reta, Tola'is Nurul Fadilah, dan Tolak Nuraini;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 pagi kira-kira pukul 09.00 WIB Terdakwa pernah ke rumah Saksi Korban Rifah Aini dan pada saat di rumah Saksi Korban Rifah Aini tersebut Terdakwa sempat memeluk Rifah Aini karena Terdakwa merasa tergoda dengan Saksi Korban Rifah Aini;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/123/XII/2019/RUMKIT tertanggal 19 Desember 2019 an. RETA FATIMATUS ZAHRA, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, M.kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) utuh (*Intake*);
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/122/XII/2019/Rumkit, tanggal 19 Desember 2019 a.n. korban TOLA'IS NURUL FADILAH yang dilakukan oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) intake (utuh);

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/4/I/2020/Rumkit, tanggal 6 Januari 2020 a.n. korban TOLAK NURANI yang dilakukan oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*Non-Intake*) luka lama di arah jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra, sekitar bulan November 2019 kira-kira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra sedang bermain di halaman Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra diajak masuk ke ruang kelas, Terdakwa duduk di kursi sedangkan Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra duduk di bawah (di lantai), kemudian Terdakwa menaikkan sarung dan celana dalamnya sendiri, lalu penisnya dipegang dan Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra disuruh mengemut penisnya itu dan Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra menurut saja dan tidak menolak karena merasa takut, tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari dalam mulut Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra dan menyuruh Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra keluar dari ruang kelas tersebut dan bilang kepada Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra dengan berkata, "Jangan bilang siapa-siapa", setelah itu Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra main lagi dan setelah selesai ngaji Saksi Korban Anak langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah, pada mulanya saat itu Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah disuruh hafalan surat-surat Al-Qur'an di ruang kelas, dan pada saat itu Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah sedang menghafal sendirian, tidak lama kemudian Terdakwa duduk di kursi tepat di atas Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah duduk, sedangkan Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah duduknya di lantai, selanjutnya Terdakwa langsung menyingkap sarungnya dan membuka celana dalamnya, kemudian penisnya dipegang dan Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah disuruh mengemut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya dan Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah menurut saja dan tidak menolak karena merasa takut, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruhnya berhenti dan mengatakan kepada Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah, "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian selang beberapa hari kemudian dengan cara yang sama dan tempat yang sama, Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah disuruh mengemut penis Terdakwa lagi namun hanya sebentar dan kemudian dilepaskannya sampai kurang lebih 3 (tiga) kali Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah disuruh mengemut penisnya tersebut, selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah untuk tidur di atas meja, kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan menggunakan tangannya sendiri dia memegang penisnya lalu menggesek-gesekkan penisnya tersebut di atas paha Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah, setelah selesai Saksi Korban Anak disuruh kembali ke kelas, dan kejadian itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada bulan Desember 2019 tiba-tiba ibu Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah menanyakan pada dirinya apa benar Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah pernah disuruh mengemut penisnya Terdakwa, lalu akhirnya Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah mengaku dan menceritakan kejadian itu kepada ibunya tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa menyuruhnya mengemut penis milik Terdakwa tersebut, Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah disuruh membuka mulutnya dan penisnya Terdakwa langsung dimasukkan ke mulut Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah. Bahwa Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah pernah dikasih baju dan kerudung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anak Tolak Nuraini, sekitar tahun 2018 pukul 15.00 WIB, pada saat itu Saksi Korban Anak Tolak Nuraini sedang bermain di halaman Madrasah Subulus Salam tersebut, ada teman Saksi Korban Anak Tolak Nuraini bilang kalau dirinya dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Anak Tolak Nuraini pergi untuk menemui Terdakwa di ruang kelas II, di ruang kelas tersebut keadaannya sedang sepi, kemudian Terdakwa duduk di kursi dan Saksi Korban Anak Tolak Nuraini duduk di bawah, pada saat itu Terdakwa mengenakan sarung, lalu Terdakwa langsung menaikkan sarungnya ke atas dan celana dalamnya dibuka, kemudian penisnya dipegang dan Saksi Korban Anak Tolak Nuraini disuruh mengemut penisnya Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban Anak Tolak Nuraini menurut saja dan tidak melawan karena merasa takut, lalu tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari dalam mulut Saksi Korban Anak Tolak Nuraini dan Saksi Korban Anak Tolak

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini disuruh duduk di atas meja, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi Korban Anak Tolak Nuraini hingga batas lutut, lalu jarinya Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi Korban Anak Tolak Nuraini dan vagina Saksi Korban Anak Tolak Nuraini dipegang-pegang oleh Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Korban Anak Tolak Nuraini merasa kesakitan, setelah itu Saksi Korban Anak Tolak Nuraini disuruh keluar ruang kelas dan Terdakwa bilang kepada Saksi Korban Anak Tolak Nuraini dengan mengatakan "Jangan bilang ke siapa-siapa". Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Anak Tolak Nuraini, selain dirinya ada juga temannya yang lain yang juga diperlakukan seperti ini oleh Terdakwa, yaitu Reta dan Tola'is Nurul Fadilah. Bahwa setelah kejadian itu, Saksi Korban Anak Tolak Nuraini berhenti mengaji dengan Terdakwa, namun dirinya pindah mengaji dengan bapak mertuanya Terdakwa, dan biasanya kalau sama Terdakwa itu mulai ngajinya pukul 14.00 WIB, kalau sama bapak mertuanya Terdakwa ngajinya sehabis maghrib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Rifah Aini, pada saat Saksi Korban Rifah Aini akan menikah dengan calon suaminya, umur Saksi Korban Rifah Aini masih belum dewasa, sehingga oleh Terdakwa, Saksi Korban Rifah Aini diajak ke Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengurus penetapan kurang umur. Bahwa pada saat akan menuju ke Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 kira-kira pukul 09.00 WIB, Saksi Korban Rifah Aini dibonceng oleh Terdakwa dengan sepeda motor, dan Saksi Korban Rifah Aini disuruh menunggu di luar sedangkan Terdakwa yang masuk ke Pengadilan Agama Bondowoso, kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa sudah keluar dan mengajak Saksi Korban Rifah Aini pulang, pada saat di perjalanan pulang di jalan desa tiba-tiba tangan kanan Terdakwa mengambil tangan Saksi Korban Rifah Aini dan Saksi Korban Rifah Aini disuruh memeluk tubuhnya Terdakwa, namun Saksi Korban Rifah Aini tidak mau dan akhirnya Saksi Korban Rifah Aini tidak memeluk tubuh Terdakwa, sampainya di rumah Saksi Korban Rifah Aini, Terdakwa meminta dibukakan kandang sapi yang berada di belakang rumah Saksi Korban Rifah Aini karena katanya Terdakwa ingin melihat sapi yang akan disembelih, selanjutnya Saksi Korban Rifah Aini membukakan pintu kandang sapi tersebut dan Terdakwa masuk ke kandang sapi, lalu ketika Saksi Korban Rifah Aini ingin masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa memeluknya dengan erat tubuh Saksi Korban Rifah Aini dari belakang, lalu kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban Rifah Aini sambil mencium pipi Saksi Korban Rifah Aini sebelah kanan, pada saat itu Saksi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Rifah Aini berusaha memberontak dan lari, dan Terdakwa kemudian pergi, setelah itu Saksi Korban Rifah Aini menangis dan kemudian tunangan Saksi Korban Rifah Aini datang dan menanyai Saksi Korban Rifah Aini mengapa menangis, tadinya Saksi Korban Rifah Aini bilang tidak ada apa-apa, tetap akhirnya Saksi korban Rifah Aini berterus terang kepada tunangannya terkait kejadian itu. Bahwa pada saat di Pengadilan Agama Bondowoso, Saksi Korban Rifah Aini disuruh menunggu di luar dan tidak pernah disuruh mengikut sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Moch. Fatah Abdul Wahed, menerangkan bahwa Saksi Anak Moch. Fatah Abdul Wahed adalah teman dari Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah, Tolak Nuraini, dan Reta. Bahwa Saksi Anak Moch. Fatah Abdul Wahed pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah berdua di ruang kelas, karena pada saat itu dirinya sedang lewat mau ke kamar mandi dan tidak sengaja melihat mereka berdua di dalam kelas. Bahwa Saksi Anak Moch. Fatah Abdul Wahed juga menerangkan kalau pada saat para santri sedang disuruh menghafal Al-Qur'an oleh Terdakwa, seluruh santri disuruh menunggu di luar kelas dan dipanggil satu per satu masuk ke ruang kelas secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui keterangannya dalam hal Terdakwalah yang melakukan perbuatan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*";

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas didapat dari keterangan Saksi Korban Anak yang berjumlah 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang Saksi Anak yang kebetulan melihat salah 1 (satu) kejadian dari beberapa peristiwa tersebut, yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah hanya berdua saja di dalam kelas, dan 1 (satu) di antara Saksi Korban Anak tersebut ketika memberikan keterangannya di persidangan sudah mencapai usia dewasa, yaitu Saksi Korban Rifah Aini, sedangkan yang lain itu masih berusia di bawah umur, sehingga dalam memberikan keterangannya untuk Saksi Korban Rifah Aini tetap dilakukan di bawah sumpah, sedangkan yang lain dilakukan tanpa di bawah sumpah. Di dalam

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Saksi yang notabene adalah orang tua dari Para Saksi Korban Anak tersebut, sehingga dalam memberikan keterangannya di persidangan dilakukan di bawah sumpah, yaitu Saksi Sideh, Saksi Siti Aisa, dan Saksi Surana alias Bu Rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, bukanlah merupakan alat bukti, namun apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di mana dalam perkara *a quo* berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim melihat antara keterangan-keterangan dari Saksi-saksi yang tidak disumpah tersebut berkesesuaian dengan keterangan-keterangan Saksi-saksi yang disumpah yaitu Saksi Korban Rifah Aini, Saksi Sideh, Saksi Siti Aisa, dan Saksi Surana alias Bu Rahmah yang kesemuanya merupakan orang tua dan keluarga terdekat dari Para Saksi Korban Anak yang mengaji di tempat Terdakwa di Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, terlebih lagi jika menilai kebenaran keterangan Saksi Korban Anak yang masih di bawah umur di mana prinsip umumnya bahwa Anak-anak tidaklah mungkin berbohong, ditambah lagi jumlah Korban Anak yang lebih dari 1 (satu) orang, sehingga keterangan Para Saksi Korban tersebut dapat dipakai oleh Majelis Hakim sebagai salah satu alat bukti sah dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang saling berkesesuaian tersebut adalah **pertama**, keterangan dari Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra dan Saksi Siti Aisa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra awalnya tidak mau bercerita mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra, namun setelah didesak oleh Saksi Siti Aisa akhirnya Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra mau menceritakannya, bahwa pada bulan November 2019 kira-kira pukul 14.00 WIB, Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra pernah disuruh mengemut penis milik Terdakwa; **kedua**, keterangan dari Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah dan Saksi Sideh pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah pernah bercerita kepada Saksi Sideh kalau

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah pernah dicabuli oleh Terdakwa di ruang kelas di Madrasah Subulus, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso pada saat Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah tersebut mengaji; **ketiga**, keterangan dari Saksi Korban Anak Tolak Nuraini dan Saksi Surana alias Bu Rahmah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Surana alias Bu Rahmah pernah menanyi Saksi Korban Anak Tolak Nuraini terkait perbuatan Terdakwa terhadap dirinya, dan akhirnya Saksi Korban Anak Tolak Nuraini mau berterus terang bahwa memang Terdakwa telah mencabuli Saksi Korban Anak Tolak Nuraini;

Menimbang, bahwa apabila keterangan-keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Anak Moch. Fatah Abdul Wahed yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Anak Moch. Fatah Abdul Wahed secara kebetulan pernah melihat Terdakwa sedang berdua saja bersama dengan Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah di dalam ruang kelas. Kemudian apabila dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Korban Rifah Aini yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 kira-kira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban Rifah Aini menuju ke Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengurus penetapan kurang umur atau permohonan diterbitkannya Penetapan Dispensasi Nikah, dan pada saat setelah Terdakwa mengantar pulang Saksi Korban Rifah Aini, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban Rifah Aini dari belakang sambil tangannya meraba-raba kedua payudara Saksi Korban Rifah Aini dan Terdakwa juga mencium pipi sebelah kanan Saksi Korban Rifah Aini. Kemudian dikaitkan juga dengan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/123/XII/2019/RUMKIT tertanggal 19 Desember 2019 an. RETA FATIMATUS ZAHRA, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, M.kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) utuh (*Intake*), hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/122/XII/2019/Rumkit, tanggal 19 Desember 2019 a.n. korban TOLA'IS NURUL FADILAH yang dilakukan oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG, M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) *intake* (utuh), hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/4/I/2020/Rumkit, tanggal 6 Januari 2020 a.n. korban TOLAK NURANI yang dilakukan oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp.OG, M.Kes, dokter pada

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RS. Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (*hyimen*) tidak utuh (*Non-Intake*) luka lama di arah jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan). Terakhir dikaitkan dengan keterangan dari Saksi *a de charge* Saiyadi, Saksi *a de charge* Misyanto, Saksi Anak *a de charge* Ulfiatul Muhawana, dan Saksi Anak *a de charge* Siti Alfiah yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka pernah mendengar adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa keterangan-keterangan tersebut juga saling berkesesuaian dan berkesinambungan 1 (satu) dengan yang lainnya sehingga merupakan suatu petunjuk yang mengerucut pada 1 (satu) kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Para Saksi Korban Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa "*Petunjuk hanya dapat diperoleh dari a. Keterangan Saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa*". Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam dimensi praktik peradilan ketentuan dari Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut dapatlah difafsirkan baik secara alternatif maupun kumulatif, dengan pedoman dasar kalimat "hanya" pada awal ketentuan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka dapatlah diartikan sifat alternatif dapat timbul dari keterangan Saksi saja sudah merupakan suatu petunjuk, terlebih lagi khususnya jika menyangkut tindak pidana kesusilaan, seperti zina (*overspel*), perkosaan (*verkrachting*), perbuatan cabul (*ontucht*) dan sebagainya, di mana biasanya Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pidana tersebut sangatlah sedikit atau bahkan tidak ada kecuali pelaku dan korban, karena perbuatan asusila biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi tidak terang-terangan, sehingga dengan demikian dari hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan suatu petunjuk yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) yang berjumlah 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi *a de charge* Saiyadi, Saksi *a de charge* Misyanto, Saksi Anak *a de charge* Ulfiatul Muhawana, dan Saksi Anak *a de charge* Siti Alfiah;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi *a de charge* Saiyadi dan Saksi *a de charge* Misyanto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah melarikan diri ke Bali, melainkan berada di tempat tinggal asalnya yang berada di Koncer, dan mereka juga mendengar kalau Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada santri-santrinya, sehingga Terdakwapun diberhentikan/diturunkan dari jabatannya sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi *a de charge* Saiyadi dan Saksi *a de charge* Misyanto tersebut hanya menerangkan mengenai keberadaan Terdakwa sehari-harinya saja, dan tidak mengetahui aktivitas Terdakwa serta tidak selalu bersama dengan Terdakwa dalam sehari penuh, akan tetapi keterangan mereka yang menyatakan bahwa mereka juga mendengar kalau Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada santri-santrinya, sehingga Terdakwa pun diberhentikan/diturunkan dari jabatannya sebagai perangkat desa itu justru menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, bukanlah merupakan alat bukti, namun apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Saksi Anak *a de charge* Ulfiatul Muhawana dan Saksi Anak *a de charge* Siti Alfiah pada saat memberikan keterangannya di persidangan usianya masih di bawah umur, sehingga dalam memberikan keterangannya di persidangan juga tidak dilakukan di bawah sumpah, yang mana Saksi Anak *a de charge* Ulfiatul Muhawana telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat disuruh menghafal Al-Qur'an, santri-santri yang lain berada di dalam kelas hanya saja posisinya disuruh agak mundur, sehingga yang disuruh menghafal maju satu persatu secara bergantian, sedangkan Saksi Anak *a de charge* Siti Alfiah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam ruang kelas tidak terdapat meja dan kursi, sehingga semua kalau duduk selalu di bawah. Hal ini bertolak belakang dengan keterangan dari Para Saksi Korban Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga mengenai pernyataan tersebut, sama-sama tidak dapat dibuktikan



kebenarannya. Selain itu, mereka juga menerangkan bahwa mereka juga pernah mendengar kalau Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada santri-santrinya, hal ini juga menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sekaligus memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim mengenai perbuatan Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-saksi tersebut tidaklah ada yang dapat digunakan untuk membantah atau menyatakan Terdakwa bukanlah merupakan pelaku yang diduga melakukan perbuatan pencabulan terhadap santri-santrinya di Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan dan memaksa (paksaan). Hal ini terbukti dari keterangan Para Saksi Korban Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa duduk di kursi sedangkan Saksi Korban Anak duduk di bawah (di lantai), kemudian Terdakwa menaikkan sarung dan celana dalamnya sendiri, lalu menyuruh Para Saksi Korban Anak tersebut untuk mengemut penisnya Terdakwa itu dan Para Saksi Korban Anak menurut saja karena merasa takut, tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari dalam mulut Saksi Korban Anak dan menyuruh Saksi Korban Anak keluar dari ruang kelas tersebut dan bilang kepada Saksi Korban Anak dengan berkata, "Jangan bilang siapa-siapa", yang mana hal itu merupakan ancaman kekerasan karena Terdakwa telah melontarkan kata-kata yang bersifat mengancam kepada Para Saksi Korban Anak tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah yang menyatakan bahwa pada saat kejadian setelah Terdakwa menaikkan sarung dan membuka celana dalamnya, Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah disuruh membuka mulutnya dan penisnya Terdakwa langsung dimasukkan ke mulut Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah tersebut, serta berdasarkan keterangan Saksi Korban Rifah Aini yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah Terdakwa mengantar pulang Saksi Korban Ridah Aini, ketika itu Saksi Korban Rifah Aini ingin masuk ke



dalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa memeluknya dengan erat tubuh Saksi Korban Rifah Aini dari belakang, lalu kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban Rifah Aini sambil mencium pipi Saksi Korban Rifah Aini sebelah kanan, pada saat itu Saksi Korban Rifah Aini berusaha memberontak dan lari, dan Terdakwa kemudian pergi, setelah itu Saksi Korban Rifah Aini menangis. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan dan memaksa (paksaan) karena adanya 2 (dua) alasan, yaitu **pertama**, apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Rifah Aini merupakan suatu gerakan tubuh dengan memeluk dan meremas kedua payudara Saksi Korban Rifah Aini dari arah belakang yang membuat Saksi Korban Rifah Aini merasa terkekang dan tidak dapat berbuat apa-apa; **kedua**, pada dasarnya Para Saksi Korban Anak tersebut tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa, namun karena merasa takut akhirnya mereka mau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak senonoh yang berkaitan dengan kesusilaan seperti memeluk, mencium, meraba-raba payudara, memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin perempuan, dan menyuruh orang lain untuk mengemut penis milik Terdakwa, yang mana itu merupakan perbuatan dalam lingkup nafsu birahi, namun tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin perempuan (berhubungan badan), sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi, beberapa di antaranya adalah Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah, Saksi Korban Anak Tolak Nuraini, Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra, dan Saksi Korban Rifah Aini, yang kesemuanya itu adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar bahwa Para Saksi Korban Anak tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali Saksi Korban Rifah Aini yang sudah mencapai usia dewasa pada saat memberikan keterangannya di persidangan, namun pada saat peristiwa itu terjadi Saksi Korban Rifah Aini



masih berusia di bawah umur, sehingga dalam hal ini Para Saksi Korban Anak tersebut masuk dalam kategori anak berdasarkan peraturan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa masuk dalam salah 1 (satu) kategori orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama atau tidak;

Menimbang, bahwa kategori dari unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu kategori dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pendidik adalah orang yang mendidik, sedangkan arti kata “didik” adalah memberi laithan, ajaran, tuntunan, pimpinan, dan lain-lain mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidik adalah orang yang mampu memberikan latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan, dan lain-lain mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selain pernah menjabat sebagai perangkat desa juga sebagai guru ngaji di Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, di mana seorang guru ngaji notabene harus memberikan contoh yang baik, menuntun dan mengajari santri-santrinya untuk berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai pendidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan ancaman kekerasan berupa perkataan-perkataan (perintah) dan tindakan/perbuatan yang membuat Para Saksi Korban Anak tersebut ketakutan secara psikis karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya, yaitu kedudukan Terdakwa dan Para Saksi Korban Anak yang tidak seimbang, yang mana Terdakwa sebagai pendidik (guru ngaji) di Madrasah Subulus Salam memaksa Para Saksi Korban Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



sehingga merupakan Beberapa Kejahatan, yang Diancam dengan Pidana Pokok yang Sejenis, maka Dijatuhkan hanya Satu Pidana

Menimbang, bahwa perbarengan dapat terjadi apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan terkait perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang sejenis dalam rentang waktu yang berbeda dan korban yang berbeda pula, yaitu yang dialami oleh: 1. Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra sekitar bulan November 2019 kira-kira pukul 14.00 WIB di dalam ruang kelas Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, 2. Saksi Korban Anak Tola'is Nurul Fadilah yang sudah tidak dapat ditentukan lagi waktunya dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam ruang kelas Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, 3. Saksi Korban Anak Tolak Nuraini sekitar tahun 2018 pukul 15.00 WIB yang dilakukan di dalam ruang kelas Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dan 4. Saksi Korban Rifah Aini kira-kira tanggal 2 Desember 2019 pukul 09.00 WIB, sehingga perbuatan tersebut dapat diperkirakan terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah berdiri sendiri karena antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berbeda waktu, dan antarperbuatan tersebut tidak saling berkaitan, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi putusan oleh pengadilan, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Anak yang tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena umurnya masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap unsur kedua, oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut secara *mutatis mutandis* sebagai bagian dalam pertimbangan ini;

2. Kedudukan *Visum et Repertum* tanpa dihadirkan pula ahli yang mengeluarkan *Visum et Repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa surat hasil *Visum et Repertum* merupakan surat keterangan atau surat hasil laporan dari seorang ahli atas suatu pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat, tubuh seseorang, dan sebagainya yang digunakan untuk proses pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, apabila mengacu dari definisi surat hasil *Visum et Repertum* tersebut, maka surat hasil *Visum et Repertum* adalah termasuk ke dalam alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Surat hasil *Visum et Repertum* tersebut akan menjadi alat bukti keterangan ahli apabila dalam persidangan dihadirkan juga seorang ahli yang telah mengeluarkan surat hasil *Visum et Repertum* tersebut. Oleh karena dalam persidangan ini Penuntut Umum hanya mengajukan surat hasil *Visum et Repertum* tanpa menghadirkan pula seorang ahli yang telah mengeluarkan surat hasil *Visum et Repertum* tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat hasil *Visum et Repertum* tersebut sah sebagai alat bukti surat;

3. Terdakwa telah membantah semua keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membenarkan seluruh keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan dalil Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa adalah hak dari Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim di persidangan dan menyangkal semua keterangan Saksi Korban Anak dan Saksi-saksi lain yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum, dikarenakan keterangan Terdakwa tidak di bawah sumpah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun apabila Terdakwa atau Penasihat Hukumnya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, hal tersebut haruslah pula didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan dari keterangan Terdakwa tersebut. Dalam persidangan, Penasihat Hukum juga telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi *a de charge*), di mana setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur kedua di atas, secara mutatis mutandis berlaku juga sebagai bagian dalam pertimbangan ini bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-saksi tersebut tidaklah ada yang dapat digunakan untuk mendukung keterangan Terdakwa termasuk membantah atau menyatakan Terdakwa bukanlah merupakan pelaku yang diduga melakukan perbuatan pencabulan terhadap santri-santrinya di Madrasah Subulus Salam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam nota pembelaannya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) tersebut apabila

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara, namun mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, di mana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan masa pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (2) jo. ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman kedua-duanya dan tidak dapat dipilih salah satunya saja, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jubah warna biru dongker kombinasi abu-abu yang telah disita dari Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra melalui Saksi Siti Aisa selaku ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Keadaan yang memberatkan:

- Korban masih berusia anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban Anak;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan guru ngaji yang notabene adalah pendidik di Madrasah Subulus Salam;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, dari Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2), Pasal 194 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf f, dan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. QODIR bin SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja beberapa kali melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong jubah warna biru dongker kombinasi abu-abu, dikembalikan kepada Saksi Korban Anak Reta Fatimatus Zahra melalui Saksi Siti Aisa selaku ibunya;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)